



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin;
  2. Tempat lahir : Simpang Balik;
  3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/3 November 2000;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kp. Simpang Balik Kec. Wih Pesam Kab. Bener Meriah;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020;  
Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan;

### 3. Menyatakan Barang Bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278;

Dikembalikan kepada Saksi Amril D Bin Darlis

### 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
DAKWAAN:

#### KESATU:

Bahwa Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hidayatul Fadli di rumah saksi Hidayatul Fadli di Kp. Bener Mulie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya pulang kerumah Terdakwa di Kp. Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi sendiri bergegas mengantar Terdakwa menuju rumah Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Saksi Hidayatul Fadli dan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya kembali untuk menjumpai abang dari Terdakwa di depan toko penjualan ayam di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa sesampainya di toko penjualan ayam tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya berkata kepada Saksi Hidayatul Fadli "Fadli kamu sudah makan belum" dijawab Saksi Hidayatul Fadli "Saya belum lapar bang (Terdakwa)", hingga kemudian Terdakwa dengan alasan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk membeli nasi hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian Saksi Hidayatul Fadli yang menunggu kedatangan Terdakwa, tidak juga kembali hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan abang dari Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Amril hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Wih Pesam;
- Bahwa diketahui kemudian Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada Saksi Nova Mutiara senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Hidayatul Fadli sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi Hidayatul Fadli juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada siapapun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hidayatul Fadli telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 miliknya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hidayatul Fadli di rumah Saksi Hidayatul Fadli di Kp. Bener Mulie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya pulang kerumah Terdakwa di Kp. Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi sendiri bergegas mengantar Terdakwa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Hidayatul Fadli dan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya kembali untuk menjumpai abang dari Terdakwa di depan toko penjualan ayam di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa sesampainya di toko penjualan ayam tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya dengan meyakinkan kepada Saksi Hidayatul Fadli berkata kepada Saksi Hidayatul Fadli "Fadli kamu sudah makan belum" dijawab Saksi Hidayatul Fadli "Saya belum lapar bang (terdakwa)", hingga kemudian Terdakwa dengan alasan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk membeli nasi hingga kemudian Saksi Hidayatul

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fadli yang percaya dan terpedaya dengan ucapan Terdakwa lalu memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;

- Bahwa hingga beberapa jam kemudian Saksi Hidayatul Fadli yang menunggu kedatangan Terdakwa, tidak juga kembali hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan abang dari Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Amril hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Wih Pesam;

- Bahwa diketahui kemudian Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada Saksi Nova Mutiara senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Hidayatul Fadli sebagai pemiliknya;

- Bahwa Saksi Hidayatul Fadli juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hidayatul Fadli telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 miliknya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHPidana;

Atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin, pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu bulan Juni tahun 2020, bertempat di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa berjumpa dengan Saksi Hidayatul Fadli di rumah saksi Saksi Hidayatul Fadli di Kp. Bener Mulie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah dan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya pulang kerumah Terdakwa di Kp. Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik saksi sendiri bergegas mengantar Terdakwa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Saksi Hidayatul Fadli dan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya kembali untuk menjumpai abang dari Terdakwa di depan toko penjualan ayam di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa sesampainya di toko penjualan ayam tersebut, kemudian Terdakwa yang melihat kesempatan pada dirinya berkata kepada Saksi Hidayatul Fadli "Fadli kamu sudah makan belum" dijawab Saksi Hidayatul Fadli "Saya belum lapar bang (Terdakwa)", hingga kemudian Terdakwa dengan alasan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Saksi Hidayatul Fadli untuk membeli nasi hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian Saksi Hidayatul Fadli yang menunggu kedatangan Terdakwa, tidak juga kembali hingga kemudian Saksi Hidayatul Fadli mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan abang dari Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Hidayatul Fadli memberitahukan peristiwa tersebut kepada Saksi Amril hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Wih Pesam;
- Bahwa diketahui kemudian Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada Saksi Nova Mutiara senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seizin dan tidak dikehendaki oleh

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str



Saksi Hidayatul Fadli sebagai pemiliknya;

- Bahwa Saksi Hidayatul Fadli juga tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memindahtangankan, menjual ataupun menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Hidayatul Fadli kepada siapapun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Hidayatul Fadli telah kehilangan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 miliknya seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D**, di depan persidangan tanpa disumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi membaca dan menandatangani keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Anak Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 02 Juni 2020 sekira pukul 09:00 WIB di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah ayah kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Amril D Bin Darlis;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta kepada Anak Saksi diantarkan ke rumahnya di Kampung Simpang Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik orang tua Anak Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, di Kampung Simpang Balik, Terdakwa meminta kepada Anak Saksi, untuk diantarkan lagi ke tempat penjualan ayam di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dengan alasan untuk bertemu dengan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat penjualan ayam di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Terdakwa tidak turun dari sepeda motor Anak Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi "kamu sudah makan Fadli?", lalu Anak Saksi menjawab "saya belum lapar bang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi untuk membeli nasi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengizinkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Anak Saksi, kemudian Anak Saksi menunggu Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam Anak Saksi menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi berusaha mencari Terdakwa bersama dengan abang kandung dari Terdakwa yang tidak Anak Saksi ketahui namanya kearah Blang Mancung, namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi diantar oleh abang kandung Terdakwa ke rumah Anak Saksi di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi menceritakan kepada orang tua kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Amril D Bin Darlis, sehubungan dengan kejadian sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ayah kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Amril D Bin Darlis mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa ayah kandung Anak Saksi yang bernama Saksi Amril D Bin Darlis memposting tulisan ke media sosial melalui akun facebook RIDORIDO dengan tulisan "yang mencuri Honda Vario 150 CC milik saya atas nama Syahril Ramadhan dan barang siapa yang menemukannya akan saya berikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)";
- Bahwa keesokan harinya, ayah Anak Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh ayah kandung Anak Saksi melalui via handphone dan mengatakan "bang hondanya jemput di Blang Kolak II

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





digadaikan pelaku kepada seorang perempuan senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian ayah kandung Anak Saksi menjawab “ya bang, biar ku tebus dan ku ambil sekarang”, selanjutnya ayah kandung Anak Saksi langsung pergi mengambil sepeda motor tersebut ke Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan ayah kandung Anak Saksi menebusnya dari seorang perempuan yang bernama Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sesuai dengan postingan ayah kandung Anak Saksi yang ditulisnya di facebook;

- Bahwa sepeda motor Anak Saksi ditemukan dari Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, yang telah digadaikan oleh Terdakwa senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Ayah Anak Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Ayah Anak Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Amril D Bin Darlis**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal, 02 Juni 2020 sekira pukul 09:00 WIB di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kredit;

- Bahwa Awalnya Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, kemudian Terdakwa meminta Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D untuk diantarkan ke rumahnya di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario milik Saksi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, di Kampung Simpang Balik, Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D, untuk diantarkan lagi ke tempat penjualan ayam di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam dengan alasan untuk bertemu dengan abang kandung Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di tempat penjualan ayam di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam, Terdakwa tidak turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D "kamu sudah makan Fadli?", lalu Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D menjawab "saya belum lapar bang";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta izin untuk meminjam sepeda motor kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D untuk membeli nasi;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D mengizinkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Saksi, kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D menunggu Terdakwa di tempat tersebut;
- Bahwa setelah 2 (dua) jam Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D menunggu Terdakwa, namun Terdakwa tidak kembali;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D berusaha mencari Terdakwa bersama dengan abang kandung dari Terdakwa yang tidak Saksi ketahui namanya kearah Blang Mancung, namun Terdakwa tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D diantar oleh abang kandung Terdakwa kerumah Saksi di Kampung Bener Mulie Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D menceritakan kepada Saksi, sehubungan dengan kejadian sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 15:00 WIB;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi berusaha mencari Terdakwa ke Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, dan ke Takengon Aceh Tengah, namun tidak menemukan Terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi memposting tulisan ke media sosial melalui akun facebook Saksi yaitu RIDORIDO dengan tulisan “yang mencuri Honda Vario 150 CC milik saya atas nama Syahril Ramadhan dan barang siapa yang menemukannya akan saya berikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”;
- Bahwa keesokan harinya, Saksi dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi, melalui via handphone dan mengatakan “bang hondanya jemput di Blang Kolak II digadaikan pelaku kepada seorang perempuan senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)” kemudian Saksi menjawab “ya bang, biar ku tebus dan ku ambil sekarang”, selanjutnya Saksi langsung pergi mengambil sepeda motor tersebut ke Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan Saksi menebusnya dari seorang perempuan yang bernama Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sesuai dengan postingan Saksi di facebook;
- Bahwa sepeda motor Saksi ditemukan dari Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah yang telah digadaikan oleh Terdakwa senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana penggelapan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 11:45 WIB, Saksi menerima gadai dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk



Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637 bertempat di rumah Saksi di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi senilai Rp.2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Saksi mengira 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127 HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637, yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan lebih sepeda motor tersebut, ada pada Saksi, kemudian Saksi melihat postingan di media sosial di akun facebook dengan tulisan "yang mencuri Honda Vario 150 CC milik saya atas nama Syahril Ramadhan dan barang siapa yang menemukannya akan saya berikan uang tunai senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)";

- Bahwa selanjutnya Saksi meminta nomor handphone melalui masengger, selanjutnya Saksi menghubunginya dan menyuruh datang ke rumah Saksi yang bertempat di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;

- Bahwa selanjutnya orang tersebut yang bernama Saksi Amril D Bin Darlis tiba di rumah Saksi, kemudian Saksi menanyakan kebenaran sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Amril D Bin Darlis menunjukkan STNK dan BPKB sepeda motornya kepada Saksi;

- Bahwa Saksi langsung menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Amril D Bin Darlis, kemudian Saksi Amril D Bin Darlis memberikan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi sebagai rasa ucapan terima kasih, sesuai dengan postingannya di media sosial facebook;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 09:00 WIB bertempat di penjualan ayam di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara meminjam sepeda motor tersebut dari Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D dengan alasan untuk membeli nasi dan setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan Terdakwa tidak mengembalikan lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) sepeda motor tersebut kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska tanpa seizin dari Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 11:45 WIB, di rumah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, yang bertempat di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, dengan cara memposting ke media sosial facebook dengan akun Ramadhan, setelah itu Terdakwa memposting, lalu Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska mengirim pesan kepada Terdakwa melalui messenger untuk menanyakan kepada Terdakwa "apakah ini masih ada?" selanjutnya Terdakwa membalas "masih", selanjutnya Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska menanyakan posisi Terdakwa dan meminta nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 10:00 WIB, Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska datang kerumah Terdakwa di Kampung Simpang Balik, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, untuk melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637;

- Bahwa Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kerumahnya di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa setiba di rumah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Terdakwa langsung melakukan transaksi gadai dengan Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska;
- Bahwa Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska langsung menyerahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan membuat kwitansi dari kertas putih;
- Bahwa 5 (lima) hari setelah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska menyerahkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan membuat kwitansi dari kertas putih, Terdakwa datang kembali kerumah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska untuk meminta uang senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidak sekaligus Terdakwa terima dari Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, yang pertama Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kedua Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang terakhir Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) total yang Terdakwa terima dari gadaian 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska, senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D yang telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa berjumpa dengan Anak Saksi Hidayatul Fadli di rumah Anak Saksi Hidayatul Fadli di Kp. Bener Mulie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya pulang kerumah Terdakwa di Kp. Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli, lalu Anak Saksi Hidayatul Fadli bergegas mengantar Terdakwa menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Anak Saksi Hidayatul Fadli dan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya kembali untuk menjumpai abang dari Terdakwa di depan toko penjualan ayam di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga Anak Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;
- Bahwa sesampainya di toko penjualan ayam tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli *"Fadli kamu sudah makan belum"* lalu dijawab Anak Saksi Hidayatul Fadli *"Saya belum lapar bang (Terdakwa)"*;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan alasan untuk membeli nasi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Anak Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;
- Bahwa hingga beberapa jam kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli yang menunggu kedatangan Terdakwa, tidak juga kembali hingga kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli mencari keberadaan Terdakwa bersama dengan abang dari Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli memberitahukan sehubungan dengan kejadian sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan kepada Saksi Amril hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Wih Pesam;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11:45 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska yang bertempat di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), di rumah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska;

- Bahwa Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Amril D;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";
3. Unsur "barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan, serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

## **2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi/pengertian apa yang dimaksud “dengan sengaja” namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dari MVT (*memorie Van Toelichting*) yang mengartikan “kesengajaan” (*opzet*) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan pasti atau kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) dikenal ada tiga macam: ke-1: kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2: Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3: Kesengajaan kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*); (Prof.Dr.Wirjono Prodjodikoro, Sh, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, hal. 66);

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan apa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah sipelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa kehendak untuk memiliki tersebut selain dapat dilihat dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan, karena hal ini mencerminkan bahwa seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat itu Terdakwa berjumpa dengan Anak Saksi Hidayatul Fadli di rumah Anak Saksi Hidayatul Fadli di Kp. Bener Mulie, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Kp. Simpang Balik, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosing. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli, lalu Anak Saksi Hidayatul Fadli bergegas mengantar Terdakwa menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Saksi Hidayatul Fadli dan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli untuk mengantarkannya kembali untuk menjumpai abang dari Terdakwa di depan toko penjualan ayam di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah hingga Anak Saksi Hidayatul Fadli menyanggupinya;

Menimbang, bahwa bahwa sesampainya di toko penjualan ayam tersebut, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli "*Fadli kamu sudah makan belum*" lalu dijawab Anak Saksi Hidayatul Fadli "*Saya belum lapar bang (Terdakwa)*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosing. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan alasan untuk membeli nasi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Anak Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa hingga beberapa jam kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli yang menunggu kedatangan Terdakwa, tidak juga kembali hingga kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli mencari keberadaan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan abang dari Terdakwa namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi Hidayatul Fadli memberitahukan sehubungan dengan kejadian sepeda motornya dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan kepada Saksi Amril hingga melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Wih Pesam;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020, sekira pukul 11:45 WIB Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska yang bertempat di Kampung Blang Kolak II Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), di rumah Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska;

Menimbang, bahwa Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Amril D;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas perbuatan Terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 milik Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli selanjutnya diketahui kemudian Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi Nova Mutiara Binti Medi Sarkia Laska tanpa seizin dari Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli senilai Rp2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai telah ada kehendak dari Terdakwa untuk memiliki sepeda motor milik dari Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli dan kehendak memiliki tersebut tanpa seizin dari pemilik barang yang sesungguhnya sehingga telah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosin. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 yang dibawa pergi oleh Terdakwa yang merupakan milik dari Saksi Amril D Ayah Anak Saksi Hidayatul Fadli adalah merupakan benda berwujud dan bergerak serta mempunyai nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Unsur “barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah penguasaan barang oleh Terdakwa dilakukan bukan karena suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yang terungkap, bahwa sesampainya di toko penjualan ayam, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli “*Fadli kamu sudah makan belum*” lalu dijawab Anak Saksi Hidayatul Fadli “*Saya belum lapar bang (Terdakwa)*”;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosing. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 kepada Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan alasan untuk membeli nasi;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi Hidayatul Fadli memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa bergegas mengendarai sepeda motor tersebut dan meminta agar Anak Saksi Hidayatul Fadli menunggu didekat toko penjualan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dikuasainya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2017 warna hitam No. Pol. BL 3654 GU Nosing. KF11E2020900, Noka. MH1KF1127HK02278 oleh Terdakwa bukan karena didahului adanya kejahatan, namun diberi ijin oleh Anak Saksi Hidayatul Fadli dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637 oleh karena kepemilikannya diakui oleh Saksi Amril D maka haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Amril D Bin Darlis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Saksi Hidayatul Fadli Bin Amril D dan Saksi Amril D;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Syahril Ramadhan Bin Syarifuddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, Type K1H02N14L0 A/T, tahun pembuatan 2017, warna hitam, TNKB: BL-3654-GU, Nomor Rangka: MH1KF1127HK02278, Nomor Mesin: KF11E202 0900 atas nama ALISOBIR Nomor BPKB: M-10144637 dikembalikan kepada Saksi Amril D Bin Darlis;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa,

Dedi Alnando, S.H.

Hakim Ketua,

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Str